



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.551.157.980.944,00 (satu trilyun lima ratus lima puluh satu milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. *pendapatan dana transfer*; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp351.605.264.925,00 (tiga ratus lima puluh satu milyar enam ratus lima juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak Daerah;
 - b. *retribusi Daerah*;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp188.134.600.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.079.664.925,00 (enam milyar tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp51.391.000.000,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp106.000.000.000,00,00 (seratus enam milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.141.148.716.019,00 (satu trilyun seratus empat puluh satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp958.750.314.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp182.398.402.019,00 (seratus delapan puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua ribu sembilan belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp58.404.000.000,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus empat juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp40.404.000.000,00 (empat puluh milyar empat ratus empat juta rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.597.659.847.888,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh

tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas anggaran :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.030.292.351.353,00 (satu trilyun tiga puluh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. *belanja bantuan sosial*.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp478.817.636.500,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp453.061.497.271,00 (empat ratus lima puluh tiga milyar enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp80.995.185.082,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp17.418.032.500,00 (tujuh belas milyar empat ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar 254.170.373.135,00 (dua ratus lima puluh empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. *belanja modal peralatan dan mesin*;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) *Belanja modal tanah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp5.385.070.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp39.996.603.566,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp105.096.434.635,00 (seratus lima milyar sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp103.667.264.934,00 (seratus tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp309.697.123.400,00 (tiga ratus sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp19.424.036.400,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp290.273.087.000,00 (dua ratus sembilan puluh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp51.501.866.944,00 (lima puluh satu milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan

ratus empat puluh empat rupiah), yakni sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp51.501.866.944,00 (lima puluh satu milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar yakni penyertaan modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp46.501.866.944,00 (empat puluh enam milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp46.501.866.944,00 (empat puluh enam milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan; Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan; Besaran Bantuan Sosial; dan
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjabaran APBD, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAKU	PARAF
SEKDA	1.
ASISTEN	2.
KABAN	3.
KABID	4.
KASUBAG / KASUBID	5.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 27 Desember 2021
BUPATI LUWU TIMUR,




BUDIMAN

~~Diundangkan di Malili~~

pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,








BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 80

KABUPATEN LUWU TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	450.593.508
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	290.273.087.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	290.273.087.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	166.273.087.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	166.273.087.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	124.000.000.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	124.000.000.000
	Jumlah Belanja	1.597.659.847.888
	Total Surplus/(Defisit)	(46.501.866.944)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51.501.866.944
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	51.501.866.944
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	51.501.866.944
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	51.501.866.944
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	51.501.866.944
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	51.501.866.944
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000
	Pembiayaan Netto	46.501.866.944

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Bupati Luwu Timur


 BUDIMAN

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	[#] Belanja Alsintan (READSI)	[?]	Tangki Blower Spesifikasi : Reads	14.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				102.700.000
	[#] Belanja Alsintan (READSI)	[?]	Tangki Blower Spesifikasi : Reads	14.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				116.700.000
	[#] Belanja Alsintan (READSI)	[?]	Tangki Blower Spesifikasi : Reads	14.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				130.700.000
	[#] Belanja Alsintan (READSI)	[?]	Tangki cas Spesifikasi : Reads	7.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				137.700.000
	[#] Belanja Infrastruktur Sederhana (READSI)	[?]	Bangunan Terbuka Lainnya Spesifikasi : infrastruktur sederana Program Reads	100.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				237.700.000
	[#] Belanja Infrastruktur Sederhana (READSI)	[?]	Bangunan Terbuka Lainnya Spesifikasi : infrastruktur sederana Program Reads	100.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				337.700.000
	[#] Belanja Infrastruktur Sederhana (READSI)	[?]	Bangunan Terbuka Lainnya Spesifikasi : infrastruktur sederana Program Reads	100.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				437.700.000
	[#] Belanja Infrastruktur Sederhana (READSI)	[?]	jaringan irigasi desa (jides) Spesifikasi : Reads	100.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				537.700.000
	[#] Belanja Infrastruktur Sederhana (READSI)	[?]	jaringan irigasi desa (jides) Spesifikasi : Reads	100.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				637.700.000
	[#] Belanja Infrastruktur Sederhana (READSI)	[?]	Pembangunan poshludes Spesifikasi : Reads	100.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				737.700.000
	[#] Belanja Infrastruktur Sederhana (READSI)	[?]	Pembangunan rumah kompos Spesifikasi : Reads	100.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				837.700.000
Jumlah Hibah Pada SKPD				959.468.393.784
Jumlah Total				59.392.940.947

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Bupati Luwu Timur








BUDIMAN

2) KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN
 KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kelurahan/Desa Teromu	Kelurahan/Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Timampu	Kelurahan/Desa Timampu, Kecamatan Towuti	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Tokalimbo	Kelurahan/Desa Tokalimbo, Kecamatan Towuti	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Tole	Kelurahan/Desa Tole, Kecamatan Towuti	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Ujung Baru	Kelurahan/Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Ussu	Kelurahan/Desa Ussu, Kecamatan Malili	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Wanasari	Kelurahan/Desa Wanasari, Kecamatan Angkona	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Wasuponda	Kelurahan/Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Watangpanua	Kelurahan/Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Wawondula	Kelurahan/Desa Wawondula, Kecamatan Towuti	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Wewang Riu	Kelurahan/Desa Wewang Riu, Kecamatan Malili	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Wonorejo	Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana	1.000.000.000
	Kelurahan/Desa Wonorejo Timur	Kelurahan/Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana	1.000.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		124.000.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		124.000.000.000
	Jumlah Total		166.273.087.000

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DISERVISI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Bupati Luwu Timur


 BUDIMAN

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA





**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kelurahan/Desa Tadulako	Kelurahan/Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni	152.138.488
	Kelurahan/Desa Tampinna	Kelurahan/Desa Tampinna, Kecamatan Angkona	152.262.002
	Kelurahan/Desa Tarabbi	Kelurahan/Desa Tarabbi, Kecamatan Malili	160.369.641
	Kelurahan/Desa Tarengge	Kelurahan/Desa Tarengge, Kecamatan Wotu	150.301.010
	Kelurahan/Desa Tarengge Timur	Kelurahan/Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu	149.178.496
	Kelurahan/Desa Taripa	Kelurahan/Desa Taripa, Kecamatan Angkona	149.798.778
	Kelurahan/Desa Tawakua	Kelurahan/Desa Tawakua, Kecamatan Angkona	150.663.058
	Kelurahan/Desa Teromu	Kelurahan/Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana	147.809.748
	Kelurahan/Desa Timampu	Kelurahan/Desa Timampu, Kecamatan Towuti	149.238.037
	Kelurahan/Desa Tokalimbo	Kelurahan/Desa Tokalimbo, Kecamatan Towuti	147.263.419
	Kelurahan/Desa Tole	Kelurahan/Desa Tole, Kecamatan Towuti	148.401.306
	Kelurahan/Desa Ujung Baru	Kelurahan/Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni	151.600.016
	Kelurahan/Desa Ussu	Kelurahan/Desa Ussu, Kecamatan Malili	164.570.334
	Kelurahan/Desa Wasuponda	Kelurahan/Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda	150.071.948
	Kelurahan/Desa Wawondula	Kelurahan/Desa Wawondula, Kecamatan Towuti	149.800.948
	Kelurahan/Desa Wewang Riu	Kelurahan/Desa Wewang Riu, Kecamatan Malili	160.558.009
	Kelurahan/Desa Wonorejo	Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana	147.923.021
	Kelurahan/Desa Wonorejo Timur	Kelurahan/Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana	148.279.693
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		18.973.442.892
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		18.973.442.892
	Jumlah Total		18.973.442.892

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR**

Bupati Luwu Timur


 BUDIMAN

TELAH DISERVISI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	